



P U T U S A N
NOMOR : 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

A N S Y A R, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Pelangkian, Kelurahan Pelangkian, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. HENDRI AWANSYAH, S.H. ;-----
2. M. AMIRUL RIANSAH, S.H., M.H. ;-----
3. SYAMSUL ARIFFIN, S.H. ; dan-----
4. PARLINDUNGAN SIMANGUNSONG, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRI AWANSYAH, S.H. & PARTNERS Law Firm, beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 5A, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, No. Telp. 082179220640,

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



email parlindungosparlin@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019 ;-

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

;

L A W A N :

KEPALA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BENGKULU,

berkedudukan di Jalan P. Natadirja Nomor 65, KM. 7,

Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading

Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 2/PEN-MH/P/FP/2019/PTUN.BKL Tanggal 17 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 2/PEN-PPJS/P/FP/2019/PTUN.BKL tanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/P/FP/2019/PTUN.BKL Tanggal 18 September 2019 Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang Tetap ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 September 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 2/P/FP/2019/PTUN.BKL, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK PERMOHONAN-----

Sikap diam Kepala PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BENGKULU Mengakibatkan tidak dibayarkannya hak-hak pensiun Pemohon atas nama Ansyar Nip. 196009191992031001. Yang telah Pensiun Dengan Hormat Berdasarkan Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BENGKULU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya menyatakan :-----
“kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Negara”;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Daerah Hukumnya meliputi Kabupaten/Kota";-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon;-----
6. Bahwa selain itu juga sikap diam dari Termohon menimbulkan akibat hukum, yang merugikan Pemohon yakni Pemohon nyata-nyata diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, (telah memasuki batas usia pensiun) namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah menerima hak-haknya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil.-----
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : ayat (1) "batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, ayat (2) “jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau Pejabat pemerintahan itu”. Ayat (3) “apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Ayat (4) “Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”. Ayat (5) “Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”. Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan di tetapkan”.-----

8. Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah memberikan/mengirimkan surat klarifikasi bernomor : 10/H&P/V/2019 terhadap Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu yang telah diterima oleh saudara Febriyanto selaku Kasi layanan dan pemasaran Tertanggal 15 Mei 2019.-----

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



9. Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah memberikan somasi Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang bernomor : 09/H&P/V/2019 Tertanggal 15 Mei 2019.-----
10. Bahwa atas somasi yang telah diberikan oleh Penasihat Hukum Pemohon, Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang menjawab surat somasi tersebut bernomor : 201/KR.VII/BKN.E/V/2019 Tertanggal 27 Mei 2017 yang pada pokoknya tidak bisa memenuhi permintaan saudara (Penasihat Hukum Pemohon) sebagaimana disebutkan dalam surat saudara.-----
11. Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan Kepada Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tertanggal 23 Agustus 2019.-----
12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tertanggal 29 Agustus 2018 dan Surat PT TASPEN (PERSERO) Nomor :SRT-22/E/012019 Tertanggal 16 Januari 2019. Yang Mengakibatkan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tidak melakukan Pembayaran hak-hak Pensiunan PNS atas nama Ansyar Nip. 196009191992031001. Hal ini berdampak terhadap Pemohon yang tidak dapat menerima hak-hak pensiun sebagai Pensiunan Pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan dengan hormat. Bahwa PT TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu yang merupakan pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Kota Bengkulu sehingga dan

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



oleh karenanya masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan relative dan absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.-----

Bahwa dengan diterbitkannya Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tertanggal 29 Agustus 2018 dan Surat PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-22/E/012019 Tertanggal 16 Januari 2019. Yang Mengakibatkan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tidak melakukan Pembayaran hak-hak Pensiunan PNS atas nama Ansyar Nip. 196009191992031001. Hal ini berdampak terhadap Pemohon yang tidak dapat menerima hak-hak pensiun sebagai Pensiunan Pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan dengan hormat.-----

1. Berdasarkan hal tersebut di atas maka berakibat hukum pada kepentingan Pemohon. Dimana Pemohon telah diberhentikan dengan hormat (telah memasuki batas usia pensiun) yang dibuktikan dengan Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18
KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
tertanggal 12 Maret 2018;-----

2. Bahwa Pemohon telah dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya atas Tidak dibayarkannya hak-hak Pensiun sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon menderita kerugian materiil akibat tidak mendapatkan gaji Pensiun sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup keluarganya. Bahwa Pemohon adalah orang yang dapat menjadi subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap Objek Permohonan ini.-----
3. Bahwa PEMOHON adalah orang pribadi atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dalam perkara a quo mempersoalkan tidak dipenuhinya hak-hak pensiun berupa gaji pensiun sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. terbitnya Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tertanggal 29 Agustus 2018 dan Surat dari PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-22/E/012019. Tertanggal 16 Januari 2019 Perihal Pembayaran Pensiun Bpk. Ansyar Nip. 196009191992031001, Mengakibatkan PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tidak melakukan Pembayaran hak-hak Pensiunan PNS atas nama Ansyar Nip. 196009191992031001. karena itu perkara a quo termasuk kedalam Permohonan fiktif positif guna memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintahan. Berdasarkan PERMA Nomor : 8 Tahun 2017.-----

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



4. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia, PEMOHON memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :-----

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan di hadapan hukum”;-----

5. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PEMOHON juga dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi yang berbunyi :-----

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”;-----

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal di atas dan dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pensiunan PNS yang telah diberhentikan dengan hormat, tetapi tidak mendapatkan hak-haknya berupa pemberian gaji pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Standing) dalam mengajukan Permohonan ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;----

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN-----

1. Bahwa berdasarkan PERMA NO. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 6 “ Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender kerja : a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui atau, b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

2. Bahwa Pemohon melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan Kepada Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tertanggal 23 Agustus 2019.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sudah pasti menurut hukum PermohonanPEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang- Undangan;-----

V. DASAR DAN ALASAN PEMOHON.-----

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



1. Bahwa PEMOHON diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DEPARTEMEN PERTANIAN PROPINSI BENGKULU Nomor : Kp.330.4533.KWA2.Sk.III. 92.k. Tertanggal 26 Maret 1992.-----
2. Bahwa PEMOHON diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil DEPARTEMEN PERTANIAN PROPINSI BENGKULU Nomor : Kp.340.1676.KWA2.Sk.II.93.k. Tertanggal 27 Februari 1993. Sebagai Pengatur Muda, Tenaga adm. Perkebunan pada Kanwil Deptan Prop. Bkl. Dipekerjakan pada Dinas Perkebunan Dati I Bkl. Dengan golongan Pengatur Muda (II/a).-----
3. Bahwa PEMOHON Pada Tahun 2017 menjabat sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan mendapat kenaikan Pangkat menjadi Penata Golongan Ruang III/c Tertanggal 5 Mei 2017.-----
4. Bahwa PEMOHON Pada Tahun 2018 mendapat Surat Keputusan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018 yang berisikan sebagai berikut:-----

Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan cacat karena dinas/telah mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;-----

Mengingat : 1.

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969-----
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;--
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2013;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002;-----
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;--
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;--
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;--
9. Surat Kepala BKN Nomor WK-26-30/V33-5/99
Tanggal 30 Januari 2012;-----

MEMUTUSKAN-----

:

Menetapkan :-----

PERTAMA : (1) Memberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian
kepada Pegawai Negeri Sipil yang
namannya disebut dalam
lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana
tersebut dalam lajur 6,
dengan gaji pokok dari dan menjadi

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam lajur 8

Keputusan ini.-----

- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia;-----

- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 keputusan ini.-----

Dst-----

5. Bahwa PEMOHON telah mendapat SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN dari PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG Nomor : 0107/SKPP/BKD/KPH/2018. Tertanggal 01 September 2018.-----
6. Bahwa Termohon hanya karena atas dasar terbitnya Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tertanggal 29 Agustus 2018 dan Surat PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-22/E/012019 Tertanggal 16 Januari 2019. Yang Mengakibatkan Termohon yaitu PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tidak melakukan Pembayaran hak-hak Pensiunan PNS atas nama : Ansyar Nip. 196009191992031001. Padahal Pemohon telah Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Termohon membayarkan hak-hak pensiunan berupa gaji pensiun terhadap diri Pemohon, dan seharusnya Termohon tidak berpedoman hanya atas dasar surat klarifikasi dari BKN dan surat dari PT TASPEN (PERSERO) Melainkan Terhomohon Harus mempedomani dan tunduk atas Surat Keputusan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018.-----

7. Bahwa dalam hal ini TERMOHON tidak melaksanakan kewajiban selaku pejabat pemerintah dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi :-----

"Pejabat pemerntahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan AUPB dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b pejabat pemerintahan memiliki kewajiban :-----

- a. membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya.-----
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



8. Bahwa Termohon telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pada BAB VI hak dan kewajiban bagian kesatu, hak PNS Pasal 21 huruf c yaitu “ PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan hari tua ” dan Paragraf 13 jaminan pensiun dan jaminan hari tua pasal 91 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu ayat (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan Pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (2) PNS diberikan jaminan Pensiun apabila : a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu. c. Mencapai batas usia pensiun. d. Perampangan organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun dini, atau e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ayat (3) jaminan Pensiun PNS dan Jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Ayat (4) Jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial Nasional.-----

9. Bahwa Pemohon telah melanggar Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/duda Pegawai pasal 9 hak atas pensiun Pegawai ayat (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri berhak menerima Pensiun-Pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri. a. Telah mencapai

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Tahun.-----

10. Dalam hal ini sikap diam TERMOHON dengan tidak memberikan hak-hak Pensiun terhadap diri Pemohon yang telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018 sangat merugikan Pemohon dan sebagai bentuk tindakan sewenang-wenang serta melanggar aturan;-----

11. Dalam hal ini sikap TERMOHON dengan tidak memberikan hak-hak pensiun terhadap diri Pemohon yang seharusnya mendapatkan hak-hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ASAS KEPASTIAN HUKUM, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);-----

12. Dalam Hal ini Termohon juga telah melanggar Asas Kecermatan dengan tidak memberikan hak-hak pensiun terhadap diri Pemohon yang telah Pensiun dengan hormat. ASAS KECERMATAN, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d). Dalam hal ini seharusnya Termohon tidak berpedoman kepada Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tertanggal 29 Agustus 2018 dan Surat PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-22/E/012019 Tertanggal 16 Januari 2019, melainkan seharusnya Termohon berpedoman pada surat Keputusan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018. Dikarenakan surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL VII PALEMBANG Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tertanggal 29 Agustus 2018 dan Surat PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-22/E/012019 Tertanggal 16 Januari 2019 hanya sebetulnya klarifikasi dan secara hierarki dan kekuatan jelas lebih tinggi dan mengikat surat Keputusan KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018 yang berisikan pemberhentian dengan hormat terhadap diri Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus diberikan hak-haknya sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.-----

V. PETITUM-----

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, memeriksa dan memutuskan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.-----
2. Mewajibkan Kepada Kepala PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BENGKULU untuk membayar hak-hak pensiun Pemohon atas nama Ansyar Nip. 196009191992031001. Yang telah Pensiun Dengan Hormat Berdasarkan Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 000015/KEP/HV/21708/18 KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA tertanggal 12 Maret 2018.-----
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 30 September 2019, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali apa yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan sebagaimana disebutkan dalam Permohonan PEMOHON adalah “sikap diam Kepala PT TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu mengakibatkan tidak dibayarkannya hak-hak pensiun Pemohon atas nama Ansyar NIP. 196009191992031001. yang telah pensiun dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Nomor 000015/KEP/HV/21708/18 Kepala Kantor Regional VII Badan
Kepegawaian Negara tertanggal 12 Maret 2018;-----

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON-----

- a. Bahwa PT TASPEN (PERSERO) didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Kemudian status hukum PN.TASPEN disesuaikan menjadi PERUM TASPEN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 749/MK/IV/I 1/1970 tanggal 18 November 1970. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 PERUM TASPEN diubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas yang berbentuk Persero, dengan nama PT TASPEN (PERSERO), oleh karena itu TERMOHON adalah Perusahaan Perseroan Terbatas dan bukanlah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara secara jelas menyatakan secara berturut-turut adalah “BUMN terdiri dari Persero dan Perum”, “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 jo Undang - undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;-----
- c. Bahwa Perseroan Terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya-----

- d. Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat secara terang dan jelas bahwa TERMOHON yang terkait objek permohonan dalam perkara a quo bukanlah berkedudukan atau berposisi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi sebagai Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----

Bahwa oleh karena bukan berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi melainkan sebagai pejabat Karyawan perseroan terbatas, maka tidak sepatutnya permohonan ini ditujukan kepada TERMOHON.-----

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Permohonan A Quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)-----

Bahwa TERMOHON bukanlah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan a quo, sehingga pantaslah kiranya apabila TERMOHON meminta Majelis Hakim dalam perkara A quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa A quo.-----

5. Permohonan Kurang Pihak-----

Permohonan oleh Pemohon dalam perkara a quo, KURANG PIHAK hal ini dikarenakan sikap diam TERMOHON disebabkan oleh terbitnya Kepala Badan Kepegawaian Kantor Regional VII Palembang Nomor 126/KR.VII/BKN.E/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal : Permohonan Pemberhentian dan Pensiun An. Ansyar,S.IP, NIP.196009191992031001 yang ditujukan Kepada Bupati Kepahiang, yang tembusannya juga ditujukan kepada Termohon.-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu guna menemukan kebenaran materiil dalam perkara a quo, maka layak dan seharusnya Pemohon juga harus menarik:-----

1. Kepala Badan Kepegawaian Regional VII sebagai penerbit surat keputusan Nomor 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun dan Nomor 126/KR.VII/BKN.E/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal : Permohonan Pemberhentian dan Pensiun An. Ansyar,S.IP, NIP. 196009191992031001, sebagai penyebab sikap diam TERMOHON.-----

2. Bupati Kepahiang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari PEMOHON.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;-
2. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON kecuali apa yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya;-----
3. Termohon membantah dan menyangkal alasan Pemohon pada angka 6 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa TERMOHON hanya karena atas dasar terbitnya surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang dst-nya yang mengakibatkan TERMOHON yaitu PT TASPEN (PERSERO) Cabang Bengkulu tidak melakukan pembayaran hak-hak pensiunan PNS atas nama Ansyar ;-
4. Bahwa TERMOHON tidak bisa melakukan proses pembayaran klim pensiun karena ada aturan-aturan yang menjadi kewajiban untuk bertanggung jawab mutlak atas pembayaran pensiun kepada penerima yang berhak sebagaimana diatur pada Pasal 1 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 82/PMK.02/2015, yang menyatakan;-----
Pasal 1-----
“Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penenma pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundangundangan. ”-----
Pasal 6-----
“PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan tagihan pencairan Dana Belanja Pensiun kepada KPA BUN untuk kebutuhan bulan berkenaan dengari dilampiri dokumen pendukung meliputi:-----
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani dan mengajukan

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan pencairan Dana Belanja Pensiun sesuai . dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. "-----

5. Bahwa TERMOHON membantah dan menyangkal alasan Pemohon
angka 7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa dalam
hal ini TERMOHON tidak melaksanakan kewajiban selaku pejabat
pemerintah dengan baik....dst-nya".-----

6. Bahwa TERMOHON bukanlah Pejabat Pemerintahan melainkan
Pejabat yang bekerja pada Perusahaan yang bernama PT TASPEN
(PERSERO). Bahwa berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 11 Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara secara
jelas menyatakan:-----

"BUMN terdiri dari Persero dan
Perum",-----

"Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang
berlaku bagi perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang - undang No.: 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas-----

7. Bahwa oleh karena PEMOHON bukan Pejabat Pemerintahan maka
sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Permohonan
Pemohon karena tidak ada alasan bahwa TERMOHON adalah Pejabat
Pemerintah.-----

8. Bahwa TERMOHON membantah dan menyangkal alasan Pemohon
pada angka 8 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan
Termohon telah melanggar Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014,
karena apa yang disampaikan oleh PEMOHON hanya mengutip
Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



ketentuan pasal-pasal yang hanya menguntungkan dan sengaja tidak mencantumkan ketentuan pasal yang sesuai dengan kondisi PEMOHON.-----

9. Bahwa Pemohon dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

10. Bahwa sudah menjadi fakta hukum berdasarkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 72/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Bgl, menyatakan Putusannya antara lain:-----

“Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair; Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.”-----

11. Bahwa oleh karenanya SIKAP DIAM TERMOHON beralasan menurut hukum, termasuk tetapi tidak terbatas dengan dalil sebagai berikut:-

- a. Pasal 9 beserta Penjelasannya Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



disebutkan bahwa hak Pensiun tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara;-----

- b. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- c. Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan Manajemen ASN.-----
- d. Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa Pemberhentian PNS karena dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----
- e. Pasal 266 ayat (1) huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS antara lain ditentukan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi diusulkan oleh Pejabat Yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, J A, JF Utama.-----

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



- f. Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan bahwa keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----
- g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Kaena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dalam dictum KEDUA menyatakan:-----
- “Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”-----
- h. Surat Menteri Menpan RB Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, sebagai berikut:-----

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



- 1) PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi PTDH sebagai PNS.-----
- 2) Pemberhentian sebagaimana angka 1) terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS.-----
- 3) Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud angka 1) namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.-----
- 4) Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud angka 1) namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:-----
 - a) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.-----
 - b) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera
ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.-----

- i. Bahwa Keputusan Pensiun dapat diubah karena sesuai dengan
Diktum KEENAM Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor: 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 tentang
Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun, menyatakan:-----

“Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.”-----

- j. Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara,
Nomor 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018,
Perihal: Permohonan Pemberhentian dan Pensiun An. Ansyar, S.IP.,
NIP. 196009191992031001, pada angka 3 pada intinya
menyatakan apabila Sdr. Ansyar, S.IP NIP. 196009191992031001
dimaksud benar melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi
pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, maka sesuai ketentuan
peraturan, yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan
hormat.-----

Oleh karena itu maka surat keputusan Kepala Kantor Regional VII
BKN Nomor 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018
tentang pemberhentian dan pemberian pensiun dimaksud perlu
dibatalkan/dicabut.-----

- k. Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:
201/KR.VII/BKN.E/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, Hal: Tanggapan
Somasi, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:-----

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



- 1) Bahwa BKN Kanreg VII Palembang telah mengirimkan surat kepada Kabupaten Kapahiang yang pada prinsipnya surat tersebut berisikan meminta klarifikasi apabila Sdr. Ansyar, S.IP NIP.196009191992031001 terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Kapahiang) harus memberhentikan tidak dengan hormat yang bersangkutan sebagai PNS;-----
- 2) Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka terhadap PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara, tidak diberikan hak pensiun, sehingga terhadap keputusan Pensiun yang telah ditetapkan, harus dibatalkan/dicabut;-----
- 3) Untuk selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang kami sampaikan di atas, maka kami tidak bisa memenuhi permintaan saudara sebagaimana disebutkan dalam surat saudara.-----

Berdasarkan uraian di atas terang dan jelas fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Sdr, Ansyar, S.IP NIP. 196009191992031001 in casu PEMOHON diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada 12 Maret 2018 sedangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 Januari 2016 dan telah berkekuatan tetap;-----
2. oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Pejabat TUN yang berwenang sebagaimana diuraikan di

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun tidak dapat dibayarkan.-----

Maka berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka TERMOHON Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara - quo berkenan memutus dengan amar putusan:-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima EKSEPSI TERMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan PEMOHON tidak dapat diterima untuk seluruhnya:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menyatakan menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa TERMOHON adalah pihak yang baik dan benar dan membebaskan TERMOHON dari kewajiban untuk membayarkan hak pensiun PEMOHON yang diajukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: U0015/KEP/HV/21708/18 Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara tertanggal 12 Maret 2018;-----
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh Biaya Perkara.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (Sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor :
Kp.330.4533.KWA2.Sk.III.92.k tanggal 26 Maret 1992
(sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor :
Kp.340.676.KWA2.Sk.II.93.k tanggal 27 Februari 1993
(sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : SK.823.3-
229 Tahun 2017 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil tanggal 5 Mei 2017 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018
(fotokopi dari fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
Nomor :0107/SKPP/BKD/KPH/2018 tanggal 01
September 2018 (fotokopi dari fotocopy);-----
7. Bukti P-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII
Palembang Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 perihal
Permohonan Pemberhentian dan Pensiun An. Ansyar,
S.IP, NIP. 196009191992031001 tanggal 29 Agustus
2018 (fotokopi dari fotocopy);-----
8. Bukti P-8 : Surat PT.TASPEN (PERSERO) Nomor : SRT-22/E/012019
perihal Pembayaran Pensiun Bpk. Ansyar NIP.
196009191992031001 Tanggal 16 Januari 2019
(fotokopi dari fotocopy);-----

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Nomor 10/H&P/V/2019 Hakl Klarifikasi tanggal 15 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10 Bukti P-10 : Surat Nomor 09/H&P/V/2019 Hal Somasi tanggal 15 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P-11

:

Surat kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 201/KR.VII/BKN.E/V/2019 hal Tanggapan somasi tanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P-12

:

Surat Nomor 09/H&P/V/2019 Hal Permohonan Pembayaran Pensiun tanggal 23 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Ahli maupun Saksi

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Tanggal 08 Oktober 2009 Nomor : 04 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T-2 : Surat Kemntrian Hukum dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-HA.01.03-0303252 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungan dan ASuransi Pegawai Negeri tanggal 25 Juli 2019 (fotokopi dari fotocopy);-----
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Perihal Permohonan (sesuai dengan aslinya);-----
1. Bukti T-5 : Fomulir Permohonan Pembayaran Pensiun dan THT dan lampirannya atas nama ANSYAR (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-6 : Surat PT. TASPEN (Persero) tanggal 21 Desember 2018 nomor : SRT-399/C.1.2/122018 Perihal Konfirmasi dan Mohon Pertimbangan atas Pengajuan Klaim Pensiun Bpk Ansyar Nip. 196009191992031001; (sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-7 : Surat PT. TASPEN (Persero) tanggal 16 Januari 2019 nomor : SRT-22/E/012019 Perihal Pembayaran

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



pensiunBpk. ANSYAR 196009191992031001 (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-8 : Konfirmasi dan Penjelasan Terhadap Surat BKN Regional VII Nomor :156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Permohonan Pemberhentian dan pensiun Bpk. ANSYAR 196009191992031001; (sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T-9 : Surat kuasa Hukum Pemohon Nomor 10/H&P/V/2019 Hal. Klarifikasi tanggal 15 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT.TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (persero) tanggal 23 April 2015; (fotocopy dari fotocopy);-----

3. Bukti T-11 : Peraturan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) Nomor PD-14/DIR/2016 Tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Direksi PT. TASPEN (persero) Nomor PD-12/DIR/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta tanggal 28 April 2016 (fotocopy dari fotocopy) ;-

4. Bukti T-12 : Peraturan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) Nomor PD-12/DIR/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program
Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen

Data Peserta tanggal 28 April 2016 tanggal 4
September 2012; (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Termohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama DIDI PRINGADI yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang ;-----
- Bahwa benar saksi yang menanda tangani Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 (Bukti T-4) ;-----
- Bahwa yang melatarbelakangi terbitnya Surat tersebut antara lain adanya informasi dari teman-teman bahwa di Kabupaten Kepahiang ada PNS yang terlibat pidana Korupsi, kemudian mendapat informasi dari website Rakyat Bengkulu atas nama Pemohon termasuk yang pernah dihukum tindak pidana Korupsi, kemudian kami mengirim surat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi ke BKD Kepahiang namun sampai sekarang belum direspon dan kami belum menerima salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas nama Pemohon ;-----
- Bahwa BKN Regional VII merupakan perpanjangan tangan BKN Pusat di Daerah ;-----
- Bahwa Data PNS yang terlibat TIPIKOR ada tertuang di database BKN tapi hanya sebatas nama-nama saja tetapi tidak memiliki data pendukungnya berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Hukum Tetap, maka tidak dapat ditindak lanjuti dan harus menunggu data dari daerah ;-----

- Bahwa sudah ada usulan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepahiang namun belum dilengkapi dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Pemohon belum pernah diterbitkan ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun Pemohon yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 11 Tahun 1969 tentang Pensiun PNS ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Pensiun atas nama Pemohon tersebut tidak pernah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon (KEPALA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BENGKULU) terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan tindakan berupa membayar hak-hak pensiun Pemohon atas nama ANSYAR Nip. 196009191992031001 yang telah Pensiun Dengan Hormat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000015/KEP/HV/21708/18 Tanggal 12 Maret 2018 (Fiktif Positif) ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi melalui Jawaban tertanggal 30 September 2019 yang berisi Tanggapan dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Permohonan, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok permohonannya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Termohon tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati eksepsi yang termuat dalam tanggapan Termohon *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menemukan 3 (tiga) eksepsi yaitu sebagai berikut :-----

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon ;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak **berwenang** memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;-----
3. Permohonan Kurang Pihak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh eksepsi Termohon di atas adalah
Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, walaupun eksepsi Angka (1) berjudul Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon dan eksepsi Angka (3) berjudul Permohonan Kurang Pihak, namun dalil dalam eksepsi-eksepsi tersebut adalah hal-hal yang masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengujinya secara sekaligus dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsinya tersebut Termohon pada pokoknya mendalilkan Termohon bukanlah berkedudukan atau berposisi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan/Pejabat Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum Termohon dalam sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang disebutkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Fungsi Pemerintahan diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut salah satu fungsi pemerintahan adalah fungsi perlindungan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menginventarisir Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 91 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*

Ayat (3) : *Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS ;-----*

Ayat (4) : *Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup*

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan sebagai berikut :-----

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. *Perusahaan Perseroan (PERSERO) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ;-----*
- b. *Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) ;-----*
- c. *Perusahaan Perseroan (PERSERO) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) ; dan-----*
- d. *Perusahaan Perseroan (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES).-----*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut :-----

Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari tua ;-----

Menimbang, bahwa mengacu uraian ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan fungsi pemerintahan dalam rangka fungsi perlindungan salah satunya adalah jaminan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) dalam bentuk Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil ;-----

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka PT. TASPEN (PERSERO) adalah suatu Badan/Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah, oleh karenanya Termohon (*ic.* Kepala PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BENGKULU) memenuhi syarat formil sebagai Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *Jo.* Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, dengan demikian dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bukanlah berkedudukan atau berposisi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan/Pejabat Pemerintahan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Termohon juga mendalilkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Kurang Pihak, seharusnya Pemohon juga harus menarik Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII dan Bupati Kepahiang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya subjek hukum Termohon dalam sengketa permohonan adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa mencemati bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat kepada Termohon (*ic.* Kepala PT. TASPEN (PERSERO)

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bengkulu) dengan Surat Nomor: 10/H&P/V/2019 Hal: Klarifikasi tertanggal 15 Mei 2019 dan Surat Nomor : 09/H&P/VIII/2019 Hal: Permohonan pembayaran Pensiun An. Ansyar, S.IP, NIP: 196009191992031001 tertanggal 23 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-9 *Jo.* Bukti P-12) dan terhadap surat-surat tersebut diakui Termohon telah diterima dan tidak dijawab oleh Termohon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 program jaminan sosial nasional dalam bentuk Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN), hal mana juga diakui oleh Termohon serta dikuatkan keterangan Saksi yang bernama DIDI PRINGADI yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Termohon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai hal yang sama kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII dan/atau Bupati Kepahiang dan/atau Badan/Pejabat Pemerintah lainnya, oleh karenanya Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII dan Bupati Kepahiang tidak dapat menjadi subjek hukum Termohon dalam sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 ;-----

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* Kurang Pihak dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka eksepsi Termohon ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk uraian pertimbangan dalam eksepsi di atas (*vide supra*) secara *mutatis mutandis* telah dilakukan pengujian berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon atas pertimbangan bahwa permohonan Pemohon telah diterima dan tidak dijawab oleh Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sengketa permohonan *a quo* merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek hukum Pemohon yang kepentingannya dirugikan akibat permohonannya tidak ditetapkan keputusan dan/atau tidak dilakukan tindakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*ic. Termohon*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk pengajuan Permohonan ke Pengadilan dengan uraian sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Ayat (2) : Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan mengenai limitasi waktu bagi Termohon untuk menanggapi surat dari Pemohon, oleh karenanya tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah 90 hari kalender setelah lewat waktu 10 hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, hal mana ditemukan fakta bahwa surat dari Pemohon tersebut merupakan lanjutan dari proses sebelumnya dimana Pemohon telah melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan pensiun yang diakui oleh Termohon telah diterima secara lengkap, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 17 September 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan permohonan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas eksepsi Termohon telah ditolak dan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa permohonan *a quo* dalam pokok permohonannya ;-----

DALAM POKOK PERMOHONAN-----

Menimbang bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian duduk permohonan diatas ;-----

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari permohonan *a quo* adalah sikap diam Termohon (KEPALA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BENGKULU) terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan tindakan berupa membayar hak-hak pensiun Pemohon atas nama ANSYAR Nip. 196009191992031001 yang telah Pensiun Dengan Hormat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000015/KEP/HV/21708/18 Tanggal 12 Maret 2018 (Fiktif Positif) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1708011909600004 tempat, tanggal lahir : Betungan, 19 Juni 1960 yang diterbitkan berlaku seumur hidup (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa Pemohon diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : Kp.330.4533.KWA2.Sk.III.92.k. tanggal 26 Maret 1992 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Pemohon diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : Kp.340.1676.KWA2.Sk.II.93.k. tanggal 27 Pebruari 1993 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun dan mendapatkan kenaikan Pangkat pengabdian menjadi III/d berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000015/KEP/HV/21708/18 Kepala Kantor Regional VII

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-5) ;-----

- Bahwa Pemohon telah melengkapi syarat pengajuan KLIM kepada PT. TASPEN CABANG BENGKULU yang diterima dan dinyatakan telah lengkap oleh Termohon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Oktober 2019) ;-----
- Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyurati Termohon melalui Surat Nomor: 10/H&P/V/2019 Hal: Klarifikasi tertanggal 15 Mei 2019 dan Surat Nomor : 09/H&P/VIII/2019 Hal: Permohonan pembayaran Pensiun An. Ansyar, S.IP, NIP: 196009191992031001 tanggal 23 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-9 jo. Bukti P-12) dan terhadap surat-surat tersebut diakui diterima dan tidak dijawab oleh Termohon (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon diberhentikan dengan hormat karena memasuki Batas Usia Pensiun sebagai PNS, dan berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi ;-----

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa selanjutnya diatur juga dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) dan Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.*-----

Ayat (2) : *Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:*-----

a. *58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon lahir pada tanggal 9 September 1960 sehingga pada tahun 2018 telah memasuki usia 58 dan telah bekerja selama 34 tahun 1 bulan, menduduki jabatan pelaksana yang merupakan jabatan administrasi pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang, kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 sehingga telah memenuhi ketentuan normatif di atas ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 238 ayat (1) huruf a Peraturan Direksi PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor : PD-14/DIR/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-2/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksana Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



PNS berhenti dengan hak pensiun dan mencapai BUP, persyaratan Pensiun pertama sebagai berikut :-----

a. SK Pensiun diterima sebelum atau pada saat jatuh tempo pensiun :-----

- 1. Formulir Permintaan Pembayaran ;-----*
- 2. Tembusan SK Pensiun berpasfoto ;-----*
- 3. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar ;-----*
- 4. Fotokopi KTP atau kartu identitas ahli waris yang masih berlaku ;-----*
- 5. Fotokopi buku tabungan apabila pembayaran manfaat dilakukan melalui rekening bank ;-----*
- 6. Fotokopi NPWP ;-----*
- 7. Asli surat keterangan sekolah/kuliah yang masih berlaku, bagi pemohon yang mempunyai anak berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun dan masih sekolah/kuliah.-----*

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan di atas, di Persidangan Termohon telah mengakui bahwa Pemohon telah menyerahkan persyaratan tersebut kepada Termohon secara lengkap, dan dibuktikan dengan Form Persyaratan Pengajuan KLIM Pensiun dan THT atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya yang termuat dalam surat jawabannya Termohon pada pokoknya mendalilkan hak pensiun Pemohon tidak dibayarkan karena Pemohon diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun tanggal 12 Maret 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 13 Januari 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap, dan adanya Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2019 ;-----

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa terhadap dalil substansial Termohon tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pembatalan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Pasal 167 Peraturan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-2/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksana Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

- (1) *Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan pemberian pensiun pegawai dibatalkan apabila :-----*
 - a. *Penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri sipil; atau -----*
 - b. *Diangkat kembali menjadi dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian diberhentikan lagi, memperoleh pension menurut peraturan perundang-undangan;-----*
- (2) *Jika PNS kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir, maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 167 Peraturan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor PD-2/DIR/2012 tersebut tidak ditemukan alasan pemberhentian pembayaran pensiun PNS dikarenakan alasan-alasan sebagaimana dalil Termohon tersebut, oleh karenanya dapat disimpulkan tindakan Termohon tidak membayarkan hak pensiun Pemohon dengan mengacu Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tanggal

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2019 adalah tindakan yang dilakukan di luar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2019 *a quo*, Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepahiang, perihal Permohonan pemberhentian dan pensiun, hal mana dalam Poin 3 Surat tersebut terdapat klausul yang pada pokoknya menyebutkan “apabila Sdr. Ansyar, S. IP NIP. 196009191992031001 dimaksud benar melakukan tindak pidana korupsi yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karena itu maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun dimaksud perlu dibatalkan/dicabut” (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama DIDI PRINGADI adalah Orang yang menandatangani Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 156/KR.VII/BKN.C/VIII/2018 Tanggal 29 Agustus 2019 tersebut tidak mencabut/membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 tentang pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun atas nama Pemohon (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 8 Oktober 2019) ;-----

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 mengenai pemberhentian dengan hormat dan pemberian pensiun atas nama Pemohon (*vide* Bukti P-5), sampai saat ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*rechmatige*) karena tidak ada pencabutan terhadap Surat Keputusan tersebut oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*Asas Presumptio Justae Causa/Praduga Rechtmatige*) ;-----

Menimbang, bahwa merujuk Diktum MEMUTUSKAN Bagian PERTAMA Angka (3) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000015/KEP/HV/21708/18 tanggal 12 Maret 2018 (*vide* Bukti P-5) disebutkan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon menerima Pensiun sejak bulan Oktober 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap diam Termohon tidak memberikan jawaban secara materi/substansinya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan di atas, hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan Yang Layak (*Meeting Raised Expectation*), maka sikap diam Termohon yang tidak memberikan jawaban sesuai batas waktu yang ditentukan atas permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohon kepada Pengadilan sebagaimana objek permohonan *a quo* patut diterima untuk seluruhnya ;-----

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan diterima untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam sengketa permohonan *a quo* dengan merujuk Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa permohonan *a quo*, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo* ;-----

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :-----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERMOHONAN :-----

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk membayar hak-hak pensiun Pemohon atas nama Ansyar NIP. 196009191992031001 yang telah Pensiun

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000015/KEP/HV/21708/18 Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Tanggal 12 Maret 2018 ;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, yang terdiri dari ERICK S. SIHOMBING, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No. 2/P/FP/2019/PTUN.BKL



BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	100.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	51.000,-
.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.
6	PNBP	Lainnya.. Rp	.
.
Jumlah		Rp	217.000

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)